



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2775/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

. sebagai Penggugat,

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2020 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2775/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 17 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sah pada tanggal 13-Agustus-2005 di Kantor Urusan Agama ALAMAT, Sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 1088/86/V III/2005;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomer 1909/Pdt.G/2015/PA.Dpk tanggal 06-Juni-2016;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan telah dikeluarkan Akta Perceraian Nomor 1909/Pdt.G/2015/PA Dpk;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 2775/G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa :

Sebidang Tanah dan Bangunan, dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 10.09.18.05.3.05307 atas nama :

1. NAMA ANAK, Tanggal Lahir : 09-09-1964
2. NAMA ANAK, Tanggal Lahir : 07-09-1981

5. Bahwa Sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh dengan cara mencicil ke KPR BTN dari Tanggal 15-09-2008 berakhir tanggal 07-10-2019 (132 bulan) namun karena Penggugat Pensiun Tanggal 22-Agustus-2016 (Setelah Berceraai) maka penggugat melunasinya Rp.122.393.220.00

Dengan Uraian dari KPR BTN

- A. Maksimum Kredit Rp. 291.600.000.00 100%
- B. Pelunasan Hutang Rp. 122.393.220.00 41,97%
- C. Harta Bersama Rp. 169.206.780.00 58,83%

6. Bahwa atas harta bersama tersebut Penggugat meminta kepada tergugat untuk membagi dua, setelah pengurangan pelunasan 41,97% Jadi harta bersama yang ingin dibagi dua 58,03%;

7. Bahwa setelah perceraian Penggugat kehilangan hak untuk memanfaatkan tanah dan bangunan (Rumah) tersebut untuk dijual. Tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan sengketa ini.

8. Bahwa Penggugat terbelit hutang yang sangat besar, dan harta tersebut adalah satu-satunya yang ada untuk membayar hutang penggugat, mengingat usia penggugat yang sudah 56 tahun dan ahli waris penggugat tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya;

9. Bahwa Penggugat berkeberatan terhadap orang-orang yang tidak berhak tinggal di rumah tersebut semenjak perceraian sampai sekarang;

10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti bukti yang otentik dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, Majelis hakim Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 2775/G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan (Rumah) dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil, dengan cara mengeluarkan 41,97% (Pelunasan);
3. Kepada penggugat terlebih dahulu, baru kemudian harta tersebut dibagi 2 (58,03%) kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 29,02% (sebagaimana tertera dalam point 5);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 41,97% + 29,02% = 70,99% dari harta tersebut;
5. Selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi belum berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat Kosidah, S.H, Msi, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 September 2020, menyatakan telah BERHASIL, dengan menyampaikan kesepakatan sebagai berikut:

1. Rumah KPR BTN yang beralamat di ALAMAT, akan dijual dan hasil dari penjualan akan dibagi 2 Penggugat dan tergugat dan hasil dari penjualan untuk melunasi hutang rumah yg dijual Penggugat. Uang sebesar Rp. 122.392.220,00 diberikan kepada anak Penggugat dan tergugat yang bernama NAMA, dan dibuat Tabungan atau Deposito dan menerima hasil penjualan. Sebelum Rumah tersebut Terjual Tergugat dan Anak Masih tetap tinggal di Rumah Tersebut sampai menerima hasil dari penjualan rumah tersebut;
2. Bila mana ada orang yang ingin membeli Rumah tersebut Tergugat menyetujuinya atas penjualannya dan Penggugat Transparan terhadap Tergugat;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 2775/G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat wajib memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak berumur 24 Tahun atau menikah;

Bahwa atas point kesepakatan tersebut, Majelis Hakim membacakan di depan sidang dan memperlihatkan tanda tangan kedua belah pihak, kemudian Penggugat dan Tergugat mengakui serta membenarkan kesepakatan damai tersebut, namun Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar penambahan redaksi pada point 3 karena sebelumnya telah ada putusan dari Pengadilan Agama yang menghukum kepada Penggugat untuk membayar nafkah anak per bulan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun hanya sekali setelah itu tidak dilaksanakan, Penggugat hanya memberikan Rp 700.000,00 setelah diminta;

Bahwa atas penjelasan Tergugat tersebut Penggugat mengakuinya, namun memberikan alasan saat Pengadilan Agama yang menghukum Penggugat membayar nafkah anak per bulan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada saat itu masih bekerja sebagai pegawai di BUMN PT TELKOM, namun setelahnya dua bulan kemudian pensiun;

Bahwa oleh belum tercapai mufakat sehingga Penggugat dan Tergugat menghadap kembali ke Mediator, kemudian menghadap ke depan sidang dengan menyampaikan kesepakatan damai yang telah ada tambahan redaksi pada point 3 yang seluruhnya sebagai berikut:

1. Rumah KPR BTN yang beralamat di ALAMAT, akan dijual dan hasil dari penjualan akan dibagi 2 Penggugat dan tergugat dan hasil dari penjualan untuk melunasi hutang rumah yg dijual Penggugat.Uang sebesar Rp. 122.392.220,00 diberikan kepada anak Penggugat dan tegugat yang bernama NAMA, dan dibuat Tabungan atau Deposito dan menerima hasil penjualan. Sebelum Rumah tersebut Terjual Tergugat dan Anak Masih tetap tinggal di Rumah Tersebut sampai menerima hasil dari penjualan rumah tersebut;
2. Bila mana ada orang yang ingin membeli Rumah tersebut Tergugat menyetujuinya atas penjualannya dan Penggugat Transparan terhadap Tergugat;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor2775/G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat wajib memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) nilai sebesar ini didapat dari besar Pensiun Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) terhitung pertanggal 22 Agustus 2021. Penggugat wajib memberikan nafkah anak sampai anak berumur 24 Tahun atau menikah;

Bahwa surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tersebut dibuat pada tanggal 30 September 2020, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkaranya namun belum membuahkan berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah pula mengikuti proses mediasi dengan Mediator bersertifikat Kosidah, S.H, Msi, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 September 2020, kemudian kedua belah menyatakan telah BERHASIL, dengan menyampaikan kesepakatan final tentang perdamaian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 2775/G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah KPR BTN yang beralamat di Blok B1 No.22 RT 02 RW 026 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Depok, akan dijual dan hasil dari penjualan akan dibagi 2 Penggugat dan tergugat dan hasil dari penjualan untuk melunasi hutang rumah yg dijual Penggugat. Uang sebesar Rp. 122.392.220,00 diberikan kepada anak Penggugat dan tergugat yang bernama PUTI RACHAEL ZIKR, dan dibuat Tabungan atau Deposito dan menerima hasil penjualan. Sebelum Rumah tersebut Terjual Tergugat dan Anak Masih tetap tinggal di Rumah Tersebut sampai menerima hasil dari penjualan rumah tersebut;
2. Bila mana ada orang yang ingin membeli Rumah tersebut Tergugat menyetujuinya atas penjualannya dan Penggugat Transparan terhadap Tergugat;
3. Penggugat wajib memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) nilai sebesar ini didapat dari besar Pensiun Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) terhitung pertanggal 22 Agustus 20216 Penggugat wajib memberikan nafkah anak sampai anak berumur 24 Tahun atau menikah;

Terhadap kesepakatan damai tersebut, kedua belah pihak telah sepakat dan membenarkan tandatangan yang tertera dalam surat PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI yang dibuat di depan Mediator adalah tandatangannya adalah tandatangannya, sehingga isi surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi mengikat kedua belah pihak dan merupakan hukum yang ditaati dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat a quo telah berhasil menyelesaikan sengketa masalah harta bersama secara damai, maka secara hukum selayaknya kedua belah dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah ditandatanganinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini selesai secara damai, maka biaya perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung rente;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 2775/G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. YUSRAN, M. H.

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota,

Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.HUM

Panitera Pengganti,

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	230.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 2775/G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Rp 10.000,00

Rp 6.000,00

Rp 346.000,00

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor2775/G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)